

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kebutuhan manusia satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga status sosialnya. Orang melakukan perikatan atau perjanjian dengan yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu diperlukan adanya hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya yang tidak bisa lepas dari adanya sebuah perjanjian, salah satunya adalah perjanjian mengenai kontrak kerja. Kontrak kerja dapat diartikan sebagai perjanjian yang diadakan atau dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹

Arti dari perjanjian juga sudah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan yang mana seorang ataupun lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih.² Perjanjian kerja juga sudah diatur dalam pasal 1601 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh mengikat dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 153

² R. Subekti dan R. Tjitcosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Padnya Paramita, 2009), hal. 338

buruh, mengikat dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu, melakukan pekerjaan dengan upah.³

Dalam suatu perjanjian semata – mata untuk persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan juga menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi, dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.⁴

Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Adapun bentuk dari prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak berbuat sesuatu adalah dengan tidak akan melakukan sesuatu yang sama dalam jumlah yang lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan memaksa atau *overmacht* bisa juga karena wanprestasi.⁵

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya, yaitu berasal dari bahasa Belanda “wanprestasie”, yang memiliki arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam sebuah perikatan. Baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang – Undang.⁶

³ Purwahid Patrik, *Dasar – Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 94

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Abadi, 1992), hal. 93

⁵ Eviariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hal. 21

⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Mandar Maju, 2001), hal. 20

Wanprestasi dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terikat dalam suatu kontrak tidak melakukan kewajiban atau prestasi sesuai dengan yang telah tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Dan akibat dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat. Secara umum, bentuk dari wanprestasi dalam suatu kontrak adalah karena tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak, dan karena tidak melakukan kewajiban sesuai isi kontrak tersebut, wanprestasi karena keliru atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.⁷

Dalam kontrak sering terjadi diantara para pihak yang telah melakukan kontrak telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yaitu dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak, yang akibatnya dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan menimbulkan permasalahan hukum. Bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut – larut, dan pada akhirnya akan bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan dari hakim.⁸

Secara prinsipnya, wanprestasi atau ingkar janji berbeda prinsip dengan penipuan. Ingkar janji tunduk kepada ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata dan proses hukum acara perdata, sedangkan penipuan adalah perbuatan melawan KUHPperdata dan hukum acara

⁷ Toman Sony Tabunan dan Wilson R.G. Tabunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal. 62

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hal. 2

pidana. Secara prinsip, dalam membedakan antara ingkar janji dengan penipuan adalah dilihat dari kehendak salah satu pihak. Ingkar janji dilihat dari keadaan salah satu pihak yang tidak bisa melaksanakan atau memenuhi janjinya, sedangkan penipuan didasari pada salah satu pihak yang sudah berniat untuk mengelabui dari perjanjian yang telah disepakati.⁹

Telah disebutkan terlebih dahulu bahwa perjanjian adalah sumber yang paling penting dalam perikatan. Sama halnya dengan hukum perdata islam bahwa akad atau perjanjian adalah sumber yang terpenting dalam suatu perikatan. Perikatan dalam hukum perdata Islam mempunyai beberapa sumber, yaitu akad (*al – ‘aqd*), kehendak sepihak (*al- iradah al – munfatidah*), perbuatan merugikan (*al-fi’i a-arar*), perbuatan bermanfaat (*al-fi’i an – nafi’*), dan syarak.¹⁰

Ketika telah terjadi cidera janji atau waprestasi yang telah dibuat dan disepakati bersama, maka para pihak dapat melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini dapat secara litigasi maupun non litigasi. ¹¹Penyelesaian sengketa litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur pengadilan.¹² Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi ...* hal. 145

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007), hal. 60

¹¹ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta : Prenada media Group, 2018), hal. 35

¹² *Ibid*, hal. 36

dilakukan secara damai, contohnya seperti para pihak melakukan perdamaian atau menyelesaikan permasalahan secara tahkim (arbitrase).¹³

Dengan adanya beberapa permasalahan atau alasan yang timbul karena adanya tindak wanprestasi / ingkar janji, pasti ada juga jalan keluar untuk menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di UD. Surya Mandiri Kabupaten Kediri).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diabil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya wanprestasi yang dilakukan karyawan di UD. Surya Mandiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak kerja karyawan di UD Surya Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diabil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya wanprestasi yang dilakukan karyawan di UD. Surya Mandiri.

¹³ *Ibid*, hal. 48

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak kerja karyawan di UD Surya Mandiri.

D. Pembatasan Masalah

Adanya batasan masalah pada penelitian ini adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu berlebihan, yang tidak terkendali, ataupun keluar dari batasan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai apa saja yang tercantum dalam rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan dan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam proses penyelesaian sengketa kontrak kerja karyawan terjadinya wanprestasi di UD. Surya Mandiri. Maka dalam penelitian ini diperlukan batasan agar tetap terfokus untuk membahas apa yang telah menjadi tujuan dari penelitian ini. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah berfokus mengenai cara mengatasi atau mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di UD. Surya Mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh adalah dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan serta tinjauan hukum ekonomi

syariah mengenai proses penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi di UD. Surya Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan upaya dalam menyelesaikan wanprestasi kontrak kerja karyawan di UD Surya Mandiri.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Kontrak Kerja adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menentukan pelaksanaan janji tersebut.¹⁴
- b. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya.¹⁵
- c. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, maupun perniagaan yang didasarkan pada hukum islam atau dapat diartikan juga sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia

¹⁴ Eviariyani, *Hukum Perjanjian...* hal. 1 - 2

¹⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan...* hal. 83

yang bersifat komersil dan tidak komersil yang didasarkan pada hukum islam.¹⁶

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi secara konseptual diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak kerja adalah suatu perbuatan hukum mengenai perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan wanprestasi adalah suatu bentuk kewajiban yang tidak tepat atau tidak dilakukan dengan selayaknya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini menggunakan pedoman penyusunan skripsi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung guna memudahkan dalam menyusun sistematika penelitian. Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir.

Pada bagian awal penelitian terdiri dari halaman sampul depan, pernyataan keaslian tulisan, halaman persetujuan, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan juga abstrak.

Adapun secara keseluruhan isi dari penulisan hasil penelitian meliputi 6 bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal. 2

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir. Dalam landasan teori terdiri dari tiga anak subbab, yaitu mengenai wanprestasi, kontrak kerja, dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahapan – tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat ini terdiri dari paparan data dan juga temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab kelima ini terdiri dari 2 hal atau yang tercantum dalam fokus masalah yaitu mengenai pelaksanaan

perjanjian kontrak kerja serta cara penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi di UD Surya Mandiri.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam atau terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran.